

Isu Gender dan Feminisme di Asia Selatan

Ridwan*¹, Asep Achmad Hidayat², Muhammad Islah Siregar³, Asep Suhermin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

^{1,2,3,4}Jl. Soekarno Hatta, No. 750, Cimencrang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi penulis: ridwanharunn@gmail.com¹

Abstract: *This article aims to describe Gender and Feminism Issues in the Southern Asia region, the method used is the library research approach, namely a research approach that aims to collect data and information with the help of various materials found in the library room. The sources used are secondary sources, namely sources obtained from books, magazines, documents, journals, notes and historical stories and so on. The results of this discussion are that basically feminism refers to social movements carried out by both women and men to increase equality between women and men. Discrimination against women in India still occurs in terms of education, health, employment, social issues, etc. The gender structure in Pakistan is also lagging behind, and the role of women is still undergoing upheaval, society's thinking has led to a situation where the majority of society is still illiterate. Meanwhile, in Afghanistan, most women feel that the Taliban is trying to make women invisible by prohibiting women from getting an education and working. Then Nepal with the issue of trafficking women abroad, and the last one is Sri Lanka, where in fact the rules of the family and each community tend to be discriminatory, also regarding the rules of marriage, divorce, property and financial transactions. Meanwhile, in Afghanistan, most women feel that the Taliban is trying to make women invisible by prohibiting women from getting an education and working. Then Nepal with the issue of trafficking women abroad, and the last one is Sri Lanka, where in fact the rules of the family and each community tend to be discriminatory, also regarding the rules of marriage, divorce, property and financial transactions. Meanwhile, in Afghanistan, most women feel that the Taliban is trying to make women invisible by prohibiting women from getting an education and working. Then Nepal with the issue of trafficking women abroad, and the last one is Sri Lanka, where in fact the rules of the family and each community tend to be discriminatory, also regarding the rules of marriage, divorce, property and financial transactions.*

Keywords: *Gender, Feminism, South Asia.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan Isu Gender dan Feminisme di wilayah Asia bagian Selatan, adapun metode yang digunakan adalah Pendekatan kepustakaan (*Library Research*) yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan. Sumber yang digunakan adalah sumber sekunder yaitu sumber yang didapat dari buku-buku, majalah-majalah, dokumen, jurnal, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Adapun hasil dari pembahasan ini yaitu pada dasarnya Feminisme mengacu pada gerakan sosial yang dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki untuk meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan di India masih terjadi dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial, dll. Struktur Gender di Pakistan juga mengalami ketertinggalan, dan peran wanita masih mengalami pergolakan, pemikiran masyarakat menyebabkan keadaan masyarakat yang mayoritas masih buta huruf. Sedangkan di Afghanistan sebagian besar kaum perempuan merasa bahwa Taliban berusaha untuk membuat perempuan seolah-olah tak terlihat dengan cara melarang perempuan untuk mengenyam pendidikan hingga bekerja. Kemudian Nepal dengan isu perdagangan perempuan ke luar negeri, dan yang terakhir adalah Sri Lanka, yang mana dalam aturan keluarga dan setiap komunitas, kenyataannya cenderung bersifat diskriminatif, juga mengenai aturan pernikahan, perceraian, properti, transaksi keuangan.

Kata kunci: Gender, Feminisme, Asia Selatan.

PENDAHULUAN

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara harfiah “gender” berarti jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosialbudaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Mencapai kesetaraan gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Dadang Jaya, 2019).

Feminisme ialah sebuah gerakan yang menuntut emansipasi atau kesetaraan dan keadilan hak dengan laki-laki. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Secara luas pendefinisian feminisme adalah advokasi kesetaraan hak-hak perempuan dalam hal politik, sosial dan ekonomi (Dadang Jaya, 2019).

Feminisme mengacu pada gerakan sosial yang dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki untuk meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Istilah ini muncul pada tahun 1980-an, sebagai acuan pada teori kesetaraan gender. Dalam sejarah perkembangannya, latar belakang munculnya feminisme adalah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat sehingga pada akhirnya akan timbul kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidaksetaraan tersebut. Kemudian, feminisme sebagai suatu gerakan politik berakar pada gerakan yang dalam akhir abad ke-19 di berbagai negara Barat dikenal sebagai gerakan kaum *suffrage*. Gerakan ini bertujuan memajukan kaum perempuan, baik mengenai kondisi kehidupannya maupun status sosial dan perannya dalam kehidupan sosial (Sadli, 2010).

Feminisme mengungkapkan bahwa telah terjadi diskriminasi atas posisi wanita dalam politik Internasional. Beranjak dari semangat emansipatoris untuk menyeimbangkan posisi wanita dengan pria dengan memusatkan gender sebagai kategori analisis sentral tertentu yang berhubungan dengan ‘power relation’, sedangkan Gender lebih ke arah diskursus dan tidak memiliki esensi yang tepat ataupun atau mengadopsi gender sebagai kategori analisis yang

stabil, melainkan dalam hal konteks historis, sosial, budaya dan institusional yang terhubung dengan gender (Martha Dina Kristina, Tanpa Tahun).

Berkembangnya feminisme didorong oleh munculnya perempuan-perempuan modern dan kontemporer yang mulai mengintervensi banyak aspek kehidupan, mulai dari keterlibatan mereka dalam kegiatan militer dan ekonomi global, dimana salah satu keberhasilannya diwujudkan oleh gerakan untuk menuntut hak pilih bagi perempuan di Inggris dan Amerika Serikat (Burchill & Linklater, 2011).

Gerakan feminis pada mulanya adalah gerakan sekelompok aktivis perempuan barat, yang kemudian lambat laun menjadi gelombang akademik di universitas-universitas, termasuk negara-negara Islam, melalui program "woman studies". Gerakan perempuan telah mendapat restu dari Perserikatan Bangsa Bangsa perempuan dengan dikeluarkannya CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Negara dan lembaga serta organisasi-organisasi di dunia terus mendukung gerakan-gerakan perempuan, walaupun menurut Khan dukungan tersebut memiliki efek negatif bagi gerakan perempuan karena aktivis perempuan telah kehilangan sudut pandang politik (*political edge*) dan juga untuk beberapa kasus telah kehilangan komitmennya (Suki Ali, 2000).

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) hadir untuk mengatasi permasalahan diskriminasi yang dialami oleh perempuan di ruang lingkup internasional tersebut. *Bill of Rights of Women* atau Pernyataan tetap Hak-hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia adalah awal dari perumusan CEDAW pada saat Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979. Perumusan konvensi ini diawali dengan rancangan Majelis Umum PBB terkait dengan permasalahan diskriminasi terhadap perempuan yang banyak terjadi terutama di negara berkembang. Konvensi ini diratifikasi pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujuinya *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner* (OHCHR). Tujuan disetujuinya CEDAW adalah untuk melindungi dan mengenalkan hak-hak perempuan pada dunia Internasional, yang akhirnya disikapi oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB (*UN Commission on the Status of Women*) sebuah badan yang dibentuk tahun 1947 oleh PBB sebagai dewan pertimbangan serta penyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan posisi perempuan (Wiwik Sukarni Pertiwi, dkk., 2021).

METODE

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan.

Pendekatan kepustakaan (*Library Research*) adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah-majalah, dokumen, artikel, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya (Arikunto, 2013).

Pendekatan kepustakaan (*Library Research*) adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah-majalah, dokumen, media online, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya (Mardalis, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. India

Masyarakat di India sebagian besar masih menjalani budaya patrilineal atau pendominasian oleh laki-laki, dimana ayah sebagai kepala keluarga yang mengambil berbagai keputusan dalam keluarga. Dengan kata lain, laki-laki adalah pemilik keluarga. Faktanya, di banyak negara berkembang termasuk India, diskriminasi perempuan masih terjadi dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial, nilai-nilai, adat istiadat, atas nama kasta, serta pada norma pelecehan seksual. Diskriminasi perempuan dapat menciptakan rintangan dalam partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial, politik dan ekonomi. Budaya patrilineal dapat dikatakan berdampak buruk bagi masyarakat India (Wiwik Sukarni Pertiwi, dkk., 2021).

Tingkat kejahatan terhadap wanita di India masih sangat tinggi. Kejahatan terhadap wanita yang dicatat oleh *National Crime Records Bureau*, sebuah divisi dari Kementerian Dalam Negeri India, mengatakan bahwa kejahatan tersebut naik 43,5% yang disebabkan oleh peningkatan kejahatan atau karena perempuan lebih percaya diri melaporkan kejahatan terhadap mereka. Salah satu faktor tingginya angka diskriminasi dan kejahatan kepada wanita di India adalah budaya di India yang terlalu mengagungkan laki-laki dan menomor duakan wanita dalam sistem sosial mereka. Faktanya, masyarakat di India masih banyak yang menjalankan tradisi dan budaya yang bersifat diskriminatif bagi kaum perempuan kasus tindak pemerkosaan di India cenderung naik dari tahun ke tahun. Pada 2011 terdapat 24.206 kasus, 2012 terdapat 24.923 kasus, pada 2013 33.707 kasus, pada

2014 terdapat 37.000 kasus, pada 2015 turun ke angka 34.652 kasus dan pada 2016 naik kembali menjadi 38.957 kasus pemerkosaan. Akibat banyaknya kasus pemerkosaan di India, hal ini menyebabkan tidak hanya menjadi perhatian pemerintahan nasional India, tetapi juga mendapat perhatian pihak-pihak internasional. Terdapat sesuatu yang bias dalam pikiran para pembuat keputusan, mulai dari stereotip perempuan, menyalahkan korban, mencoba mencari tahu apakah korban yang mengundang aksi pemerkosaan (Wiwik Sukarni Pertiwi, dkk., 2021).

Masalah pemerkosaan ini menjadi semakin meningkat sejak banyak kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan. Ada tekanan dari pihak keluarga untuk tutup mulut, sehingga sulit untuk diketahui apakah banyak peningkatan jumlah kasus pemerkosaan yang ditutup-tutupi. Hal ini berkaitan dengan keluarga calon pengantin perempuan di India harus membayarkan *dowry* kepada keluarga pengantin laki-laki dan hal ini mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dapat berujung pada kematian pengantin perempuan tersebut. Ketika pemerintah India mengeluarkan undang-undang larangan memberi dan menerima *dowry* dalam pernikahan yang disebut dengan *Dowry Prohibition Act 1961*, hal ini secara ironis mengakibatkan fenomena baru di tahun 1980-an muncul yang disebut sebagai *dowry deaths*. Hal ini mengakibatkan *Dowry Prohibition Act 1961* diamandemen pada tahun 1984 dan 1986.

Feminisme memandang bahwa dalam kasus dowry, tindakan pelanggaran HAM pada wanita tidak dapat ditolerir, karena nilai budaya dowry dijadikan suatu kebenaran dalam melakukan kekerasan terhadap wanita. Pemerintah India mengeluarkan kebijakan penghapusan *dowry* karena meningkatnya kasus tersebut dengan cara membuat undang-undang yang diberi nama *Dowry Prohibition Act 1961*. Undang-undang tersebut melarang sistem pernikahan dengan *dowry* dan mengajak masyarakat India untuk menikah berdasarkan cinta dan kasih sayang. Hal ini juga mempengaruhi kinerja pemerintah yang mengacu pada konsep *good governance* dan organisasi internasional, dimana keduanya harus bersama-sama mengemban tanggung jawab demi penyelesaian masalah diskriminasi wanita akibat *dowry*. Namun dalam penerapannya di lapangan, pemerintah menghadapi berbagai hambatan dan tantangan.

Hambatannya adalah tidak banyaknya pihak yang mengajukan gugatan atas tradisi ini dan oleh banyak pihak, undang-undang yang dibuat pemerintah tidak benar-benar mampu menghentikan praktek *dowry* di masyarakat, sehingga dianggap sebagai *toothless bill*. Kebanyakan investigasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak berhasil membawa pelaku kekerasan mendapat sanksi yang

setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Kekerasan terhadap perempuan masih dianggap sebagai sebuah kasus yang tidak memerlukan perhatian (Amanda, 2011).

2. Pakistan

Struktur Gender di Pakistan juga mengalami ketertinggalan, dan peran wanita masih mengalami pergolakan. Lingkungan Pakistan sebelum adanya perubahan pemikiran masyarakat yang akhirnya menyebabkan keadaan masyarakat yang mayoritas masih buta huruf, dan masyarakat feodal yang disaat itu masih cenderung memandang wanita sejenis perabot keluarga, dimana laki-laki keluar rumah mencari nafkah dan wanita cukup mengurus rumah tangga. Pembagian kerja secara demikian oleh masyarakat Pakistan dipercaya telah diatur oleh alam dan secara luhur dan adil, dan oleh karena itu harus dipertahankan, kepercayaan tersebut diperkuat oleh interpretasi sebagian ulama Pakistan, dengan jumlah presentasi 97% penduduk yang beragama Islam, dan dimana ajaran syariah Islam tidak mengizinkan wanita sebagai Imam dalam shalat berjamaah. Sehingga sebagai konsekuensi, seorang wanita tidak diperkenankan menjadi pimpinan, termasuk dalam pemerintahan. Karakteristik masyarakat feodal dengan masyarakat didominasi kaum pria menyebabkan terhambatnya mobilitas kehidupan dikalangan wanita. Wanita cenderung tertinggal dalam banyak hal, termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu terjadi ketidakseimbangan hak pada setiap individu, dimana isu gender masih menjadi masalah pada sistem pemerintahan Pakistan (Martha Dina Kristina, 2013).

Namun pemikiran tersebut berubah ketika terpilihnya Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri wanita pertama telah membuka lembaran baru hubungan Islam Pakistan dengan Demokrasi. Benazir berhasil memperlihatkan perbedaan mendasar dalam latar belakang kehidupannya. Benazir mengalami proses Sosialisasi, Internalisasi dan Enkulturasasi secara lebih menguntungkan dibanding umumnya wanita Pakistan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri Benazir Bhutto telah diperoleh dengan usaha aktif melalui pendidikan maupun dari berbagai pengalaman hidup yang telah Benazir Bhutto alami, Nilai-nilai ini sangat berpengaruh dalam membentuk watak/kepribadian Benazir Bhutto sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat yang membedakannya dengan kebanyakan wanita Pakistan. Berbeda dengan mayoritas rakyat Pakistan yang hidup dalam kemiskinan, sebagai anak Ali Bhutto dengan latar belakang keluarga yang kaya kehidupan Benazir tak pernah kekurangan mater (Martha Dina Kristina, 2013).

Ali Bhutto yang merupakan pejabat tinggi yang luas pergaulan dan pengalamannya, juga menambah ciri yang membedakan dari umumnya keluarga di Pakistan dalam urusan

pendidikan anak-anaknya. Bhutto dikenal berpandangan cenderung sekuler bersikap sangat moderat dalam segi pendidikan. Bahkan walaupun berasal dari keluarga Muslim, Benazir diperkenankan menamatkan pendidikan menengahnya di sekolah-sekolah Katholik. Sehingga terdapat perubahan pandangan dalam diri Benazir yang menjadi lebih terbuka. Setelah tamat sekolah menengahnya pada usia sangat muda (16 tahun) Benazir telah dikirim ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya di Radcliffe College, sekolah Khatolik khusus wanita di bawah bendera *Harvard University*. Di Amerika dalam waktu relatif singkat ternyata Benazir sudah mampu menemukan pribadinya dalam menghadapi budaya Barat yang sangat berbeda dari budaya Pakistan. Sehingga ia segera dapat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk ikut berpartisipasi dalam demonstrasi anti Perang Vietnam. Dari segi budaya dan sosial, Benazir Bhutto juga telah mengalami perubahan dan menjadi lebih western. Jiwa Benazir mengalami percampuran (akulturasi) budaya antara nilai-nilai Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan dengan nilai-nilai sekuler Barat, antara nilai-nilai feodal masyarakat Pakistan dengan nilai-nilai kebebasan Barat. Akulturasi demikian akhirnya membentuk Benazir pada suatu pribadi yang tidak mempunyai keterkaitan kuat terhadap suatu nilai tertentu, baik dalam Islam, adat-istiadat Pakistan, maupun nilai-nilai sekuler Barat (Martha Dina Kristina, 2013).

3. Bangladesh

Bangladesh merupakan salah satu negara di kawasan Asia Selatan, memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 167 juta jiwa pada tahun 2021. Terdapat sekitar 84,7 juta populasi laki-laki atau setara 50,6% dan 82,6 juta populasi perempuan atau setara 49,4%. Sempat memiliki masalah akan ketimpangan gender yang begitu besar ketika Bangladesh masih menjadi bagian dari Pakistan pada 1940-an. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tinjauan historis, perempuan Bangladesh mendapatkan banyak diskriminasi dalam melakukan aktivitasnya. Stereotip “Perempuan hanya diperkenankan melakukan aktivitas terbatas pada ranah privat seperti mengurus keluarga dan rumah” masih begitu lekat pada masyarakat kala itu. Stereotip ini membuat perempuan rentan akan tindakan diskriminatif, berdampak pada sedikitnya wanita yang bisa menduduki peran kepemimpinan (USAID, 2021). Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari 164 juta jiwa penduduk, hanya berkisar 50% Perempuan yang duduk di kursi politik dari total 82% populasi perempuan Bangladesh (Ahmed, 2018).

Alasan lain yang menjadi faktor rendahnya partisipasi perempuan dalam ranah politik di Bangladesh, dapat dikaitkan melalui pernyataan dari *Democracy Watch* (2003) yang menyatakan bahwa, perempuan yang ingin terjun ke politik terhambat dikarenakan

alasan pertentangan dari ideologi, keyakinan (agama), hingga tradisi masyarakat (kultur) yang menyebabkan hambatan dalam partisipasi. Adanya berbagai batasan terhadap hak partisipasi perempuan tersebut sebenarnya tidak tepat jika dikaitkan dengan ide feminisme liberal, hal ini dijelaskan oleh Betty Friedan (1963), “Dalam bermasyarakat seharusnya perempuan memiliki kesamaan hak dengan laki-laki tanpa diskriminasi maupun pengecualian”. Namun seiring perkembangan zaman, negara ini membuat langkah-langkah perubahan untuk mengentaskan diskriminasi dan berusaha bertransformasi menjadi negara berkembang yang dapat meningkatkan peran perempuan (Herti Agusma, 2022).

Berbagai gerakan feminisme terus bermunculan. *Banchte Shekha*, *Women for Women*, *Adhunika*, *Bangladesh Mahila Parishad* (BMP), *Naripokkho* merupakan organisasi perempuan yang memiliki dedikasi menciptakan pembangunan perempuan nasional Bangladesh. Berbagai organisasi ini hadir untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan, diskriminasi, patriarki melalui berbagai cara, diantaranya melobby pemerintah, melakukan advokasi hingga acara budaya. Adanya gerakan ini menunjukkan bahwa, Bangladesh telah berupaya untuk mereformasi budaya patriarki menjadi negara yang lebih ramah akan kesetaraan gender, melalui banyaknya gerakan perempuan yang dibuat guna menciptakan kesetaraan gender yang nyata. Usaha Bangladesh keluar dari jeratan diskriminatif atas tindakan patriarki dengan memunculkan gerakan dan kebijakan pemberdayaan perempuan membuahkan hasil. Pada tahun 2006 Bangladesh menempati posisi 95 dalam isu gender gap global, mengalami peningkatan menjadi peringkat ke 65 pada tahun 2021. Berhasil angkat isu politik perempuan dengan menekan ketimpangan gender sebanyak 55% dalam isu politik perempuan (Herti Agusma dan Lucitania Rizky, 2022).

Pada 8 Maret 1988, untuk pertama kali Bangladesh memperingati Hari Perempuan Internasional. Mengusung tema-tema penghapusan kekerasan terhadap perempuan, memperjuangkan hak-hak reproduksi, berjuang untuk pemberdayaan politik dan ekonomi, menolak subordinasi agama dan memastikan peran publik. Memperjuangkan hak-hak hukum, menantang wacana yang ada, meningkatkan perwakilan, mendorong perubahan kebijakan dan yang paling penting, menantang pola pikir dalam masyarakat patriarki yang represif.

4. Afghanistan

Pada 15 Agustus 2021, Taliban berhasil kembali menguasai istana kepresidenan Afghanistan. Bersamaan dengan kejadian itu, banyak warga Afghanistan khususnya

perempuan berlomba-lomba untuk menuju bandara agar dapat keluar dari negaranya. Mereka tidak ingin merasakan kembali kekejaman masa pemerintahan Taliban. Akibatnya, beberapa keluarga terpaksa mengirim putrinya ke Pakistan atau Iran untuk melindungi mereka dari kekejaman Taliban. Taliban sangat membatasi kemampuan wanita untuk bergerak di negaranya dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Taliban memiliki tujuan untuk menciptakan dunia yang damai dan tentram dengan cara membuat kebijakan sesuai dengan syariat Islam yang mereka anut. Mereka berpikir dengan kebijakan-kebijakan tersebut maka akan menciptakan dunia yang damai seperti yang mereka inginkan. Alih-alih menciptakan dunia yang damai, Taliban justru melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan penculikan, pemerkosaan, dan pernikahan paksa. Bagi warga Afghanistan khususnya perempuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Taliban justru mengekang kebebasan perempuan untuk bergerak di negaranya. Taliban juga menerapkan hukuman bagi setiap orang yang melanggar kebijakannya, seperti hukum cambuk, rajam, penghinaan publik hingga hukuman mati (Oriza Dian Lestari, 2021).

Setelah Taliban kembali mengambil alih Afghanistan dari AS, Taliban mulai memberlakukan peraturan yang merujuk pada pembatasan pergerakan perempuan. Pembatasan pergerakan yang dilakukan oleh Taliban menimbulkan berbagai reaksi, terkhususnya dari kaum perempuan. Sebagian besar kaum perempuan merasa bahwa Taliban berusaha untuk membuat perempuan seolah-olah tak terlihat dengan cara melarang perempuan untuk mengenyam pendidikan hingga bekerja. Sebagian besar kaum perempuan yang kontra dengan peraturan yang diberlakukan oleh Taliban, seperti larangan untuk bekerja, bersekolah, hingga aturan untuk berpakaian yang tidak boleh menyerupai gaya barat, melakukan berbagai upaya agar haknya dapat kembali. Berbagai upaya mereka tempuh mulai dari gugatan, unjuk rasa, hingga pelampiasan dalam bentuk mural.

Kaum perempuan Afghanistan tidak ingin menyerah begitu saja walaupun pembatasan kebebasan yang dilakukan kelompok Taliban. Lima perempuan Afghanistan melakukan perundingan damai dengan kelompok militant Taliban untuk menghentikan penderitaan perempuan di bawah kekuasaan Taliban. Mereka ditugaskan untuk menjamin hak perempuan tidak lagi di korbankan selama perundingan tersebut berlangsung. Kelima perempuan tersebut akan berunding dengan 16 orang delegasi pemerintahan Taliban yang hanya diwakili oleh kaum laki-laki. selain bernegosiasi penjaminan hak perempuan, mereka juga ingin memastikan bahwa Afghanistan tetap berbentuk republik dan wajib menjalankan hak dan kewajiban seperti negara-negara berbentuk republik lainnya.

Namun, selama bernegosiasi, Taliban tidak membahas secara detail mengenai hak perempuan dan hanya menjanjikan bahwa Afghanistan akan menjadi negara yang lebih baik jika berada di bawah pemerintahannya. Para negosiator perempuan itu, tidak yakin dengan narasi perubahan yang telah disepakati oleh pimpinan Taliban yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh para kelompoknya di lapangan (Oriza Dian Lestari, 2021).

Perempuan yang tidak bekerja dalam pemerintahan Afghanistan juga ikut menyuarakan haknya sebagai perempuan. Mereka menyatukan kekuatan untuk berani mendobrak aturan Taliban yang membatasi kebebasan. Adanya aturan bahwa setiap perempuan diwajibkan mengenakan burqa atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh, sejumlah perempuan Afghanistan justru melakukan aksi protes dengan memamerkan foto mengenakan busana tradisional Afghanistan bernama Shalwar Kameez. Foto-foto tersebut kemudian diunggah ke dalam media sosial dengan tagar *#DoNotTouchMyClothes*. Dalam kampanye online tersebut, mereka berani tampil tanpa menggunakan hijab dan pakaian yang berwarna-warni. Aksi tersebut tergolong membahayakan karena mengancam nyawa mereka. Dengan mengunggah foto mereka ke dalam media sosial, kelompok Taliban akan dengan mudah menemukan informasi dari perempuan tersebut. Namun, kaum perempuan tidak takut dengan ancaman itu, mereka rela untuk masuk dalam perlawanan yang mempertaruhkan nyawanya daripada membukam dan menuruti aturan Taliban yang membatasi kebebasan berekspresi bagi kaum perempuan (Oriza Dian Lestari, 2021).

Aksi-aksi kaum perempuan Afghanistan menentang peraturan Taliban selalu memiliki kendala yang sama, yaitu berupa ancaman kekerasan hingga pembunuhan. Saat mereka berani bersuara maka taruhannya adalah nyawa. Selain itu, kebijakan-kebijakan Taliban juga sangat membatasi ruang gerak kaum perempuan. Berbagai keputusan yang diambil oleh Taliban sudah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka. Taliban sendiri pernah berjanji untuk menghargai hak asasi manusia dan hak perempuan. Namun, saat masa pemerintahannya semua jabatan diisi oleh kaum laki-laki, sehingga menyebabkan terjadinya aksi demo yang menuntut untuk merubah susunan kabinet dan memasukan sebagian perempuan dalam pemerintahan. Para demonstran perempuan itu justru di cambuk oleh kelompok Taliban untuk membubarkan aksi demo tersebut.

5. Nepal

Topik perdagangan manusia merupakan isu yang kontroversial, hal tersebut merupakan suatu hal yang kompleks, multidimensional, dan membutuhkan berbagai macam perspektif dalam mengkajinya. Hal tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk

diselesaikan dan masih banyak terjadi di kehidupan nyata. Kekerasan terhadap perempuan (*Violence Against Women*) sendiri juga bukan lagi isu yang asing untuk didengar, ia merupakan isu yang menyebar ke berbagai lapisan masyarakat di dunia salah satunya adalah perdagangan perempuan. Di dalam perdagangan manusia sendiri, perempuan mendominasi 80% dari jumlah aktivitas perdagangan manusia dalam skala global (Trafficking Report, 2017). Nepal dalam hal ini merupakan salah satu negara di dunia dengan permasalahan perdagangan manusia yang serius. Horizons The Asia Foundation (2001) menyebutkan bahwa masalah perdagangan manusia di Nepal sudah mencapai titik yang akut. Mayoritas kasus pun dipenuhi oleh kekerasan seksual, di mana perempuan dijadikan komoditas seksual dalam bentuk prostitusi paksa, pornografi, pernikahan paksa, dan lainnya (Sarkar, 2011).

perdagangan perempuan di Nepal merupakan isu yang masih rawan terjadi. Selain itu, perdagangan perempuan di Nepal juga mengalami peningkatan. Data dari NHRC (National Human Rights Commission) Nepal (2018) menuliskan bahwa kasus perdagangan perempuan yang tercatat meningkat dari 185 menjadi 305 dari catatan periode 2013-2018. Perdagangan ke luar negeri juga masih banyak terjadi. Contohnya adalah ke Saudi Arabia, Cina, Malaysia, dll. di mana mayoritas korban adalah perempuan. jumlah perdagangan perempuan lintas batas yang terjadi dari Nepal ke India merupakan yang tertinggi diantara perdagangan internal dan perdagangan ke negara lain. Dalam hal ini, ia mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus perdagangan perempuan di Nepal yang mencapai 305 kasus, jumlah perdagangan dari Nepal ke India meningkat dari 72 kasus menjadi 607 dari catatan periode 2012-2017, setara dengan 500% (NHRC, 2018).

Perdagangan perempuan Nepal ke India merupakan fenomena yang cukup rumit dan multidimensional. Secara historis, perdagangan perempuan Nepal sudah terjadi sejak tahun 1846 di periode rezim otokrat keluarga Rana, dan berlanjut hingga periode monarki absolut, yaitu rezim panchayat (1960-1989) sampai sekarang (Subedi, 2009). Praktik-praktik kekerasan sosiokultural yang patriarkis juga banyak menimpa perempuan Nepal di dalam sejarah (dan juga suku etnik yang masih memegang nilai-nilai tradisional). Salah satunya adalah Badi. Badi pada awalnya adalah kasta hiburan yang terdiri dari penyanyi, penari dan musisi. Seiring berjalannya waktu, perubahan politik, budaya dan ekonomi kemudian berkontribusi dan menghasilkan pengembangan serta praktik prostitusi tersebut sebagai strategi bertahan hidup bagi banyak orang di komunitas Badi. Dikatakan juga

bahwa prostitusi adalah "pekerjaan kasta tradisional" dari Badi dan sering didefinisikan sebagai bagian dari sistem kasta (CEDAW, 2011).

Kemudian ditambah dengan praktik perdagangan melalui migrasi ilegal, di mana ia bekerja melalui jejaring sosial antara Nepal dan India. Dalam hal ini, perdagangan perempuan terjadi melalui banyak rute, di mana sebagian besar terjadi dalam jaringan pedagang dari desa atau tempat kerja ke perbatasan, dan perbatasan ke tujuan, dan terjadi untuk eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, dan kegiatan ilegal lainnya (Sarkar, 2011). Perdagangan perempuan di Nepal ditinjau lanujuti oleh sebuah organisasi gerakan bernama GAATW.

Global Alliance Against Trafficking of Women (GAATW) didirikan di Chiang Mai, Thailand pada tahun 1994 dan berkembang menjadi sebuah organisasi global. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari orang-orang yang telah menjadi korban perdagangan manusia, termasuk mereka yang terkena perbudakan paksa, kerja paksa, atau praktik-praktik yang mirip perbudakan. GAATW menerapkan pendekatan hak asasi manusia untuk perdagangan manusia, yang terdiri dari: Memusatkan hak asasi manusia dari orang-orang yang diperdagangkan dan mereka yang berada dalam situasi. rentan, dalam semua kegiatan anti-perdagangan; Mengakui kesetaraan semua orang untuk menggunakan, membela, dan mempromosikan hak asasi manusia yang melekat, universal, dan tak terpisahkan serta non-diskriminatif terhadap keturunan etnis, usia, orientasi atau preferensi seksual, agama, jenis kelamin, usia, kebangsaan dan pekerjaan termasuk pekerjaan di sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga, pekerjaan seks, dll. Mengedepankan prinsip akuntabilitas, partisipasi dan inklusivitas atau non-diskriminatif dalam metodologi kerja, dan struktur dan prosedur organisasi. Dalam hal ini, perwakilan dari organisasi mereka yang terkena dampak langsung oleh perdagangan sangat didorong dan didukung (GGATW, 2016).

GAATW menjalankan strateginya dengan menyatukan perjuangan perempuan dengan latar belakang permasalahan yang beragam ke dalam satu wadah, ia menghargai perbedaan dimensi serta konteks perdagangan perempuan itu sendiri dan bersolidaritas sebagai perlawanan kolektif untuk mengkontestasikan hegemoni patriarki. Strategi TFNs seperti yang digambarkan Mogadham tergambar di dalam program-program yang dijalankan di dalam kerangka kerja GAATW. Ia turut melakukan mobilisasi perlawanan terhadap perdagangan perempuan dengan berkolaborasi bersama gerakan-gerakan sosial lainnya seperti masyarakat, media, gerakan HAM, dan lain sebagainya. Kemudian, ia juga mendorong perempuan untuk berpartisipasi dari akarnya hingga lintas batas negara.

GAATW tidak lepas dalam hubungan dengan mitra lokal anggota-anggotanya di mana teknologi dan informasi adalah bagian yang tidak kalah penting untuk berjejaring dan bersolidaritas. Selain melakukan penelitian mengenai diskusi perdagangan perempuan tiap tahunnya, media massa juga menjadi bagian yang penting dari GAATW dalam mengedukasi persepsi publik mengenai migran dan merepresentasikan perempuan di luar konsepsi-konsepsi seperti korban, teraniaya, dan kekerasan lainnya (GGATW, 2016).

6. Sri Lanka

Sebuah panel PBB yang diselenggarakan pada tahun 2012 menemukan kegagalan peran PBB dalam membantu menyelesaikan permasalahan di Sri Lanka. Beberapa fakta yang ditunjukkan dalam panel yang diselenggarakan untuk mengulas perkembangan aksi PBB di negara tersebut berkaitan dengan sistem dan mandat yang seharusnya dijalankan. Sebagai contoh, beberapa staf lapangan tidak dapat menjalankan tugas dalam melindungi masyarakat. Bahkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilaporkan. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara petugas lapangan dengan kantor pusat. Adanya tekanan yang didapatkan menjadi alasan untuk menghindari konfrontasi dengan pemerintah. Secara keseluruhan, panel ini menyimpulkan bahwa upaya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia belum cukup memberikan hasil (UN, 2012).

Diskriminasi gender di Sri Lanka bukanlah hal baru, tapi sampai sekarang masih belum ada jalan keluar untuk masalah diskriminasi yang telah dialami oleh perempuan di negara ini. Wanita memiliki hak yang sama seperti laki-laki di mata hukum. Tetapi dalam aturan keluarga dan setiap komunitas, kenyataannya cenderung bersifat diskriminatif. Juga mengenai aturan pernikahan, perceraian, properti, transaksi keuangan. Dalam beberapa kelompok masyarakat, hak yang sama wanita dengan lakilaki tidak diakui, terutama kepemilikan ke tanah perumahan yang berasal dari bantuan negara. Hukum pekerja sesuai dengan standar internasional, tapi implementasinya masih relatif lemah, hukum pekerja tidak menguntungkan bagi perempuan. Mereka ditempatkan pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada laki-laki di piramida kerja (Bayu Setyawan, 2016).

Mayoritas wanita mendapat akses 13 tahun pendidikan gratis di sebagian besar daerah di Sri Lanka. Namun, banyak wanita Sri Lanka tidak memiliki akses yang sama kepada laki-laki untuk mencari pekerjaan. Meskipun Sri Lanka adalah salah satu negara pertama di dunia di era pemerintahan modern yang memungkinkan perempuan untuk memilih, dan bahkan pernah satu kali memiliki seorang perdana menteri perempuan, hanya sebagian kecil perempuan yang berpartisipasi dalam tingkat politik. Berbeda dengan

negara-negara tetangganya di wilayah Asia Selatan, Sri Lanka tidak memiliki kuota yang membutuhkan persentase khusus perempuan untuk menjalankan posisi dalam sistem pemerintah. Pada kebanyakan distrik, persentase dari anak-anak yang putus sekolah, tidak bersekolah atau baru mulai bersekolah tidaklah terlalu signifikan. Namun pada salah satu distrik yang rawan konflik, terdapat 17% anak putus sekolah, tidak bersekolah atau tidak pernah mendaftar untuk bersekolah (Bayu Setyawan, 2016).

Dalam perkembangan Sri Lanka, United Nations Development Programme (UNDP) sebagai badan PBB yang berfokus pada pengembangan program di suatu negara telah membantu Sri Lanka dalam program kesetaraan gender. Setelah memulai operasinya di Sri Lanka pada tahun 1967, UNDP didedikasikan untuk mendukung Sri Lanka dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs) dan pengurangan kemiskinan. Program ini ditunjukkan oleh kegiatan para aktivis UNDP, yang terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pelatihan bagi warga masyarakat di Sri Lanka, terutama perempuan dalam upaya untuk mengarusutamakan gender dan untuk memperjuangkan hak-hak politik di Sri Lanka. Dengan berakhirnya konflik 30 tahun di Sri Lanka, negara ini sekarang berada dalam posisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai pembangunan manusia yang adil dan berkelanjutan.

UNDP Sri Lanka dengan dukungan dari Bureau for Crisis Prevention and Recovery (Biro Pencegahan dan Pemulihan Krisis) telah mengupayakan program Women's Leadership Development Project (WLDP) sejak tahun 2009 di Ampara, sebuah distrik multi etnis di Pantai timur Sri Lanka. Ampara dipilih sebagai contoh pengembangan program untuk perempuan karena distrik ini merupakan wilayah terparah atas dampak bencana Tsunami serta konflik etnis di Sri Lanka. Selain itu distrik ini menunjukkan adanya tingkat partisipasi politik perempuan yang paling rendah di Sri Lanka. Hal ini diperparah dengan kurangnya eksistensi LSM perempuan dan bantuan advokasi gender. Dengan melibatkan sejumlah pemimpin perempuan potensial dari berbagai segmen masyarakat, proyek tersebut telah memberikan support kepada perempuan untuk memperkuat keterampilan mereka dalam bidang hukum, terutama menyangkut hak mereka sebagai perempuan, manajemen proyek, mobilisasi sumber daya dan komunikasi selain sumber dana untuk memulai kegiatan di tingkat masyarakat (Bayu Setyawan, 2016).

Program WLDP ditujukan untuk membangun kepercayaan diri, keberanian dan kemampuan perempuan dalam menangani dampak konflik. Hal ini diupayakan untuk meningkatkan keterampilan, komunikasi dan advokasi, hak dan kewajiban, serta kesetaraan gender dalam bisnis yang berorientasi pada strategi jaringan dan mobilisasi

sumber daya. Program ini rutin dijalankan setidaknya setiap bulan. Dengan latar belakang etnis, sosial dan ekonomi yang berbeda, mereka bertemu untuk membentuk ikatan yang kuat tanpa memandang perbedaan di antara mereka. Untuk melangsungkan program ini, berbagai kalangan digandeng sebagai mitra kerja, mulai dari pemerintah/pejabat, media dan elemen masyarakat lain. Dengan adanya WLDP, partisipasi perempuan di Sri Lanka diharapkan dapat meningkat. Mulai dari sisi sosial, seperti peran mereka dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta dalam ranah politik baik lokal maupun nasional (UNDP, 2012).

KESIMPULAN

Pada dasarnya Feminisme mengacu pada gerakan sosial yang dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki untuk meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan di India masih terjadi dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial, nilai-nilai, adat istiadat, atas nama kasta, serta pada norma pelecehan seksual. Struktur Gender di Pakistan juga mengalami ketertinggalan, dan peran wanita masih mengalami pergolakan, pemikiran masyarakat menyebabkan keadaan masyarakat yang mayoritas masih buta huruf, dan masyarakat feodal yang disaat itu masih cenderung memandang wanita sejenis perabot keluarga. Di Bangladesh, stereotip perempuan hanya diperkenankan melakukan aktivitas terbatas pada ranah privat seperti mengurus keluarga dan rumah. Sedangkan di Afghanistan sebagian besar kaum perempuan merasa bahwa Taliban berusaha untuk membuat perempuan seolah-olah tak terlihat dengan cara melarang perempuan untuk mengenyam pendidikan hingga bekerja. Kemudian Nepal merupakan negara di Asia Selatan dengan isu perdagangan perempuan ke luar negeri, dan India menjadi negara tujuan utama perdagangan perempuan tersebut, dan yang terakhir adalah Sri Lanka, juga mengalami diskriminasi yang telah dialami oleh perempuan. Wanita memiliki hak yang sama seperti laki-laki di mata hukum. Tetapi dalam aturan keluarga dan setiap komunitas, kenyataannya cenderung bersifat diskriminatif, juga mengenai aturan pernikahan, perceraian, properti, transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Z. 2018. Why Bangladeshi politics is man's domain. Diakses di Retrieved from www.dw.com: <https://www.dw.com/en/why-bangladeshi-politics-is-mans-domain/a-46696907>, pada 14/07/2023.
- Amandha, S. T. (2011). Pemikiran Feminisme dalam Hubungan Internasional. (Presentasi Seminar Nasional). Diakses di Academia. Edu.

- [https://www.academia.edu/3404285/Pemikiran Feminisme dalam Hubungan Internasional](https://www.academia.edu/3404285/Pemikiran_Feminisme_dalam_Hubungan_Internasional), pada 14/07/2023.
- Bayu Setyawan, Penyetaraan Gender di Sri Lanka: Konflik Macam Tamil sebagai Tantangan Program UNDP, *Journal Resolusi*: Vol. 2 No.1 Juni 2019.
- Burchill, S., & Linklater, A. 2011. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Dadang Jaya, “Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam”, *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* (JAS), Vol. 04 Edisi 01 Tahun 2019.
- CEDAW Nepal. (2011). Shadow Report on the 4th & 5th Periodic Report by The Government of Nepal on CEDAW. Diakses di: https://www.ecoi.net/en/file/local/1152605/1930_1314007608_fwld-nepalcedaw49.pdf, pada 23/08/2023.
- GAATW. (2016) Annual Report 2016. Diakses di: https://gaatw.org/GAATW%20Reports/2016_GAATW_Annual_Report.pdf, pada 21/09/2023.
- Herti Agusma Thaharah dan Lucitania Rizky, “Penguatan Peran Politik Perempuan di Negara Dunia Ketiga Studi Kasus: Di Bangladesh”, *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Volume 14 No. 1, Januari 2022.
- Mardalis. 2017. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Martha Dina Kristina, “Transformasi Sosial Gender dalam Konteks Feminisme Politik Negara Islam dalam Studi Kasus: Kepemimpinan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto”, *Journal; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas jember*. 2013.
- NHRC. (2018) Trafficking In Persons In Nepal. Lalitapur: National Human Rights Commission. NHRC. (2018) Trafficking In Persons In Nepal. Lalitapur: National Human Rights Commission. Diakses di https://www.nhrcnepal.org/uploads/publication/TIP_Report_2019_compressed.pdf, pada 22/09/2023.
- Oriza Dian Lestari, “Upaya Perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Opresi/Kebijakan Opresif Taliban”, *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, Vol. 3 No 2. Page 68-78, Juli - Desember 2021.
- Sadli, S. (2010). *Berbeda tapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sarkar, S. (2016) “Trafficking of Women and Girls for Sex Trade from Nepal to India. Challenge”, (59). 5, pp. 434-458. Diakses 25/12/2022.
- Suharismi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suki Ali. (2000). *Global Feminist Politics; Identities in Changing World*, Routledge. New York.
- Trafficking Report. (2007). US Department of State Trafficking in Persons Report. Diakses di: <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/index.htm>, pada 27/12/2022.
- UN. (2012). Report of the Secretary-General’s Internal Review Panel on United Nations Action in Sri Lanka. Retrieved April 5, 2016. Diakses di https://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Panel_report_on_Sri_Lanka, pada 22/09/2023.

UNDP. (2012, March 20). The Women's Leadership Development Project (WLDP). UNDP in Sri Lanka. Retrieved June 25, 2015. Diakses di <http://www.lk.undp.org/content/srilanka/en/home/presscenter/articles/2012/03/20/the-women-s-leadership-development-project-wldp-.html>, Pada 23/09/2023.

Wiwik Sukarni Pertiwi, Alfian Hidayat, Khairur Rizki, "Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry", *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, Vol. 3 Ed.1. Pages 55 - 80, January - June 2021.